



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KINTAP
DESA MEKAR SARI

Jl. Poros, Rt. 08/ Dusun 3, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70883

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SKD-MS/VII/2010

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD SEROJA

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD /ART) Desa MekarSari.
2. Berita Acara Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkup kerja
Desa Mekar Sari.
- Menimbang : a. Bawa untuk mengesahkan pendirian PAUD yang telah d sepakati dalam
Berita Acara pada poin (2) di atas.
b. Bawa berhubungan dengan butir (a) perlu di keluarkan Surat
Keputusannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2010 telah di tetapkan berdirinya
Sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan di beri nama :
“ PAUD SEROJA “
Yang beralamat di :
Desa : Mekar Sari
Kecamatan : Kintap
Kabupaten : Tanah Laut
Propinsi : Kalimantan Selatan
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas Pendirian Pendidikan
Anak Usian Dini tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana
Mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mekar Sari
Pada Tanggal : 10 Juli 2010
Kepala Desa Mekar Sari

WIDONO, S.Pd